



## ANALISIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA MINYAK GORENG NO. 15/KPPU-I/2022

**Alfatri Anom**

Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: [alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id](mailto:alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id)

Corresponding Author: [alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id](mailto:alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id)

---

### Info Artikel

Diterima, 05/03/2023

Direvisi, 27/03/2023

Dipublikasi, 18/04/2023

---

### Kata Kunci:

Alat Bukti; Perkara;  
Minyak Goreng

---

### Abstrak

Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan yang terjadi pada oktober tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2022 menuai polemik ditengah masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah. Disinyalir salah satu penyebab kenaikan dan kelangkaan minyak goreng kemasan terjadi akibat kenaikan harga *Crude Palm Oil (CPO)*/ minyak mentah dunia yang mencapai USD 1340. Namun di sisi lain Direktur Investigasi KPPU menyatakan bahwa untuk tahun 2022 kebutuhan CPO nasional seharusnya masih mencukupi. karena jumlah produksi CPO bisa menutupi kebutuhan nasional. KPPU menduga telah terjadi praktik kartel dalam kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran. Dugaan tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPPU dalam perkara no. 15/KPPU/2022. Tulisan ini akan menjawab persoalan terkait dengan bagaimana analisis penggunaan alat bukti dalam pemeriksaan perkara minyak goreng no. No. 15/KPPU-I/2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif. Dalam pemeriksaan perkara no.15/KPPU/2022 alat bukti yang digunakan sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang no. 5 tahun 1999. Dalam acara persaingan usaha dikenal adanya bukti petunjuk sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect evidence/circumstantial evidence*) dan digunakan juga dalam pemeriksaan perkara minyak goreng tersebut.

---

### Abstract

*The increase in prices and the scarcity of packaged cooking oil that occurred from October 2021 to mid-2022 reaped polemics in society, especially in middle and lower economic circles. Allegedly one of the reasons for the increase and scarcity of packaged cooking oil is due to the increase in world Crude Palm Oil (CPO) prices which reached USD 1340. However, the Director of Investigation at KPPU stated that for 2022 the national demand for CPO should still be sufficient, because the amount of CPO production can cover national needs. KPPU suspects that cartel practices have occurred in increasing prices and scarcity of packaged cooking oil on the market. The KPPU is currently investigating this allegation in case no. 15/KPPU/2022. This paper will answer questions related to how to analyze the use of evidence in examining cooking oil case no. No. 15/KPPU-I/2022. This research is normative legal research, the data obtained through primary, secondary, and tertiary legal materials are processed using qualitative analysis and then described descriptively. In examining case no.15/KPPU/2022 the evidence used by Article 42 Law no. 5 of 1999. In the competitive law proceedings, it was recognized that there was evidence as indirect evidence/circumstantial evidence and was also used in the examination of the cooking oil case.*

---

---

### Keywords:

Evidence; Case;  
Cooking Oil

## PENDAHULUAN

Kasus kelangkaan minyak goreng merupakan isu publik yang kerap terjadi di Indonesia. Masih segar dalam ingatan pada Oktober tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, publik dihebohkan dengan kenaikan harga minyak goreng kemasan yang sangat signifikan yaitu mencapai harga Rp. 21.000,- s/d Rp. 22.000,- per Liter dari harga normal sekitar Rp. 13.000,- s/d Rp 15.000,- Per Liter. Selain kenaikan harga yang tinggi, minyak goreng kemasan mendadak langka ditemukan baik di pasar tradisional maupun pasar ritel modern. Hal tersebut tentu saja menimbulkan keresahan ditengah masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah, karena minyak goreng dapat dikatakan sebagai bahan pangan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mengolah berbagai jenis masakan baik untuk dikonsumsi keluarga ataupun untuk berjualan. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan tersebut, diantaranya adalah akibat kenaikan harga *Crude Palm Oil (CPO)*/ minyak mentah dunia yang sebelumnya USD 1100 mencapai USD 1340. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dilansir CNBC Indonesia mengungkapkan bahwa meningkatnya kebutuhan minyak nabati pasca pandemi covid 19 sementara itu pada tahun 2021 produksi minyak nabati dunia turun drastis 3.5% dan berdampak kepada terganggunya pasokan minyak mentah untuk dijadikan olahan minyak goreng.<sup>1</sup>

Goppera Panggabean, Direktur Investigasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan bahwa untuk tahun 2022 kebutuhan CPO nasional seharusnya masih mencukupi. Menurutnya dari sisi pasokan semestinya tidak ada masalah, karena jumlah produksi CPO bisa menutupi kebutuhan nasional. Namun kenyataannya di pasaran baik pasar tradisional ataupun pasar modern justru tidak mendapatkan pasokan<sup>2</sup>. KPPU menduga telah terjadi praktik kartel dalam kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran. Praktik kartel merupakan bagian dari strategi pelaku usaha untuk mengatur jumlah produksi sehingga dapat berpengaruh kepada harga jual produk di pasaran. Asumsinya adalah apabila dilakukan pengurangan produksi dan permintaan terhadap produk tetap, maka akan berakibat kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada harga normal. Sebaliknya, apabila produk berlimpah di pasaran maka berdampak pada penurunan harga sehingga kondisi tersebut memberikan keuntungan kepada konsumen dan keuntungan bagi pelaku usaha menjadi sedikit. Maka dari itu pelaku usaha melakukan Kerjasama horizontal dalam menetapkan harga dan jumlah produksi yang dihasilkan.<sup>3</sup> Pasal 11 Undang-undang no. 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang merupakan pesaingnya diman dengan perjanjian tersebut terjadi kesepakatan untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi/pemasaran suatu produk barangdan/jasa dalam suatu pasar persaingan.

Dilakukannya kartel oleh para pelaku usaha bertujuan untuk mengurangi persaingan dan atau meniadakan persaingan diantara pelaku usaha yang terlibat perjanjian kartel untuk menguasai pasar dan meraih untung yang besar. Proses persaingan usaha Kartel mengakibatkan konsumen membeli suatu produk barang/jasa diatas harga normal, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menutup persaingan bagi pelaku usaha lain yang

<sup>1</sup> Raevita Andriessa, <https://cwts.ugm.ac.id>. Terakhir diakses Minggu. 1 April 2022, Jam 10.00 Wib

<sup>2</sup> Trio Hamdani, <https://finance.detik.com>. terakhir diakses Minggu 1 April, Jam 10.20 Wib

<sup>3</sup> Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha* (yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 53.

akan masuk.<sup>4</sup> Sejatinya dalam suatu pasar, persaingan dapat mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam menghasilkan suatu produk barang/jasa yang variatif dengan harga yang bersaing sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan sehingga konsumen dapat menikmati produk tersebut dengan banyak pilihan sesuai dengan keterjangkauan daya beli masing-masing konsumen<sup>5</sup>.

Terhadap dugaan kartel minyak goreng kemasan tersebut, KPPU sudah melakukan proses penegakan hukum sejak bulan Januari tahun 2022 lalu yang tercatat dalam perkara no. No. 15/KPPU-I/2022 yang kemudian disebut dengan perkara minyak goreng. Saat ini sedang dilakukan proses sidang pemeriksaan perkara yang melibatkan 27 kelompok pelaku usaha sebagai terlapor yang di duga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia<sup>6</sup>. Pihak terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 adalah: PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Berlian Ekasakti Tangguh, PT Bina Karya Prima, PT Incasi Raya, PT Selago Makmur Plantation, PT Agro Makmur Raya, PT Indokarya Internusa, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Musim Mas, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Pacific Medan Industri, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Permata Hijau Sawit, PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Cahaya Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia.

Dalam melakukan pemeriksaan perkara, Investigator KPPU menuai kritikan dari kuasa terlapor dari grup Wilmar. Menurut kuasa hukum grup Wilmar, bukti petunjuk tidak dapat diterapkan dalam perkara kasus tersebut dalam perkara kartel tidak bisa menjadikan bukti petunjuk sebagai alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) sebagai bukti satu-satunya. Kartel merupakan perkara yang spesifik sehingga bukti petunjuk mestinya hanya bersifat pelengkap.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana analisis penggunaan alat bukti dalam pemeriksaan perkara minyak goreng no. No. 15/KPPU-I/2022.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan yuridis normative yang mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer didukung oleh kajian teori yang ditelusuri melalui studi kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder dan sumber pendukung lain sebagai bahan hukum tertier. Data-data yang terkumpul kemudian diolah dan diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif.

<sup>4</sup> Rosana Kesuma Hidayah, *Circumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel*, Buku Kedua. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 8.

<sup>5</sup> Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha*, ed. MLI Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, ME Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, and LL. Helena Wirastri Wulandari, SH, Edisi Kedu. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hlm. 24.

<sup>6</sup> "Seluruh Terlapor Hadir, KPPU Memulai Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Minyak Goreng," *Kppu* (Jakarta, 2022), last modified 2022, <https://kppu.go.id>.

<sup>7</sup> Moch. Dani Pratama Huzaini, <https://www.hukumonline.com/stories>.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022**

Di Indonesia dikenal beberapa alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara perdata, pidana dan persaingan usaha, yaitu<sup>8</sup>:

1. Hukum Acara Perdata, berdasarkan Pasal 164 HIR/284 Rbg :
  - a. Surat;
  - b. Saksi;
  - c. Persangkaan;
  - d. Pengakuan;
  - e. Sumpah
2. Hukum Acara Pidana, berdasarkan pasal 184 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP):
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan Terdakwa.
3. Hukum Acara Persaingan Usaha, berdasarkan pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat dan/atau dokumen;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan Pelaku Usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka alat bukti dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang kemudian dikenal dengan *circumstantial evidence*. Alat bukti langsung merupakan bukti yang secara nyata berupa fisik dapat diajukan dihadapan persidangan oleh pihak yang berperkara sementara itu alat bukti tidak langsung dapat diartikan sebagai bukti yang tidak dapat dihadirkan secara fisik namun tertuang dalam simpulan atas fakta-fakta yang terjadi dalam pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara pidana terkait dengan tidak dikenal pengelompokan alat bukti alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence/circumstantial evidence*). Namun ahli pidana Eddy O.S Hiariej menjelaskan dalam persidangan terkait kasus jessica Kumala Wongso bahwa *indirect evidence* dapat dijadikan alat bukti. Dalam hukum acara perdata *direct evidence* meliputi surat, dan saksi, sementara itu persangkaan, pengakuan dan sumpah termasuk dalam *circumstantial evidence*. Dalam hukum acara pidana *direct evidence* berupa saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Sementara itu dalam KUHP bukti petunjuk dapat diklasifikasikan sebagai *circumstantial evidence*, yang merupakan suatu fakta yang diperoleh dimana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Hidayah, Op Cit., hlm. 36.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 50-51.

Tidak berbeda dengan hukum acara perdata dan pidana, hukum persaingan usaha juga memiliki hukum formil untuk menegakkan dan mempertahankan praktik pelaksanaan hukum materil. Landasan penegakan hukum acara persaingan usaha baik dalam konteks materil dan formil adalah undang-undang no. 5 tahun 1999 di dukung dengan aturan teknis lainnya yang terkait. Pasal 1 Angka 18 menyebutkan bahwa KPPU merupakan Lembaga yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan bertanggungjawab secara langsung kepada presiden. Berdasarkan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 42 Undang-undang no 5 tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai alat bukti langsung (*direct evidence*) adalah bukti surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan pelaku usaha. Kemudian alat bukti yang dapat diklasifikasikan kepada alat bukti tidak langsung (*indirect evidence/circumstantial evidence*) adalah bukti petunjuk. Dalam hukum acara persaingan usaha petunjuk dapat dijadikan alat bukti apabila memiliki kesesuaian dengan bukti lainnya ataupun dengan perbuatan yang diduga melanggar undang- undang no 5 tahun 1999<sup>10</sup>.

Dalam Perkara minyak goreng No. 15/KPPU-I/2022, 27 terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal 5 dan 19 huruf c undang-undang no 5 tahun 1999. Dalam pasal 5 pada pokoknya disebutkan bahwa Pelaku usaha tidak boleh mengadakan suatu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dalam menetapkan produk pada pasar yang sama. Sementara itu Pasal 19 huruf c menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak diijinkan baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang berakibat membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. KPPU dalam perkara minyak goreng melakukan pemeriksaan perkara menggunakan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-undnag no. 5 tahun 1999. Alat bukti yang sudah digunakan untuk membuktikan kebenaran adanya dugaan kartel dalam pemeriksaan perkara No. 15/KPPU-I/2022 adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. dan keterangan pelaku usaha sebagai terlapor.

Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum ahli yang dihadirkan oleh investigator KPPU dalam persidangan perkara No. 15/KPPU-I/2022, memberikan keterangan bahwa Pasal 19 huruf c adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, menurutnya perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Dalam praktik penguasaan pasar tersebut pelaku usaha membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Sebab itu, KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha harus dapat membuktikan unsur-unsur membatasi tersebut disertai dengan analisis pasar bersangkutan untuk memperoleh bukti bahwa pelaku usaha berada pada satu pasar bersangkutan. Dengan membatasi peredaran ataupun penjualan yang menyebabkan peredaran barang di pasar menjadi jarang sementara kebutuhan konsumen tetap ada, maka dampaknya adalah pengendalian harga.<sup>11</sup>

Prof. Sukarmi juga menjelaskan bahwa unsur yang ada pada Pasal 19 tidak menyebutkan secara jelas adanya suatu perjanjian. Namun jika telah terjadi penguasaan pasar

<sup>10</sup> Lubis et al., Op Cit, hlm. 388.

<sup>11</sup> "Siaran Pers Kppu," no. 5 (2023): 2–3.

yang melibatkan para pelaku usaha secara bersama-sama maka terhadap hal tersebut telah ada kesepakatan. Untuk membuktikan secara langsung tentang adanya perjanjian tertulis dalam penguasaan pasar memang tidak mudah. Oleh karena itu KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha mempergunakan bukti tidak langsung atau *indirect evidence* seperti bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Beberapa Putusan KPPU tentang penggunaan bukti tidak langsung telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan bisa dijadikan preseden, dan sudah diakui sebagai salah satu alat bukti. Menurut Prof. Sukarmi pasal 19 Undang-undang no. 5 tahun 1999 bisa saja mempunyai kedekatan dengan Pasal 5 undang-undang no. 5 tahun 1999 terkait penetapan harga yang tertuang dalam suatu perjanjian. Perjanjian dimaksud lahir dari kesepakatan, yang merupakan kehendak bersama antar pelaku usaha untuk melakukan sesuatu. Perjanjian antara pelaku usaha dalam Pasal 5 undang-undang no. 5 tahun 1999 harus dapat dibuktikan, baik yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis.<sup>12</sup>

Perjanjian dengan indikasi adanya praktik kartel cenderung dibuat oleh para pelaku usaha secara lisan karena pelaku usaha mengetahui bahwa perjanjian tersebut dilarang dalam undang-undang no. 5 tahun 1999. Oleh karena itu para pelaku usaha sengaja menghindari untuk tidak menuangkan secara tertulis perjanjian terkait praktik kartel tersebut, sehingga praktik kartel yang dilakukan susah dibuktikan. Bukti komunikasi dan ekonomi sebagaimana yang diungkap oleh Prof. Sukarni pada penjelasannya diatas merupakan bentuk dari alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence/circumstantial evidence*. Dengan adanya *circumstantial evidence* tidak ditunjukkan dengan bukti kongkrit melainkan dapat menemukan titik terang atau suatu jawaban bahwa telah terjadi praktik kartel dan suatu pasar. Bukti komunikasi menurut OECD merupakan yang merekam adanya pertemuan ataupun komunikasi diantara para pelaku usaha seperti adanya keikutsertaan dalam pertemuan, melakukan perjalanan dengan tujuan yang sama dan melakukan pembicaraan di telepon ataupun media elektronik lainnya<sup>13</sup>. Bukti-bukti tersebut dapat menerangkan adanya komunikasi maupun perjanjian diantara pelaku usaha sebagai bukti ekonomi<sup>14</sup>. *Circumstantial evidence* dapat digunakan untuk membuktikan adanya praktik kartel yang dilakukan. Walaupun *Circumstantial Evidence* merupakan hal baru di Indonesia dan kerap menjadi perdebatan namun dalam praktik hukum persaingan usaha di negara lain *circumstantial evidence* sudah dipergunakan sebagai bukti yang kekuatan pembuktiannya diakui secara tegas sama halnya dengan alat bukti langsung.

## KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat sepertinya halnya dugaan pelanggaran pasal 5 dan 19 c pada perkara minyak goreng no. 5/KPPU/2022 berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku pada undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara minyak goreng yang melibatkan 27 kelompok pelaku usaha sebagai terlapor, tim investigator KPPU menggunakan alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam pasal 42 undang-undang no. 5 tahun 1999 yang terdiri dari

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Hamdani, <https://finance.detik.com>.

<sup>14</sup> Hidayah, Op. Cit, h. 71.

keterangan saksi, keterangan, ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Adapun terkait dengan petunjuk sebagai bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yang menuai kritikan dari tim kuasa hukum pelapor dari grup wilmar berdasarkan keterangan Prof. Sukarni sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh tim investigator KPPU bahwa KPPU dapat menggunakan *circumstantial evidence* untuk mencari kebenaran dugaan adanya perjanjian yang menyepakati praktik kartel. Hal tersebut dengan dasar bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha yang terlibat melakukan dugaan kartel memang sulit untuk ditemukan bukti fisiknya. Perjanjian biasanya disepakati secara lisan, sehingga tidak ada dokumen perjanjian yang dapat ditemukan sebagai bukti. Dan tentu saja KPPU akan kesulitan dalam mengidentifikasi terjadinya praktik kartel jika KPPU hanya menggunakan bukti langsung saja dalam pemeriksaan perkara kartel tersebut. Oleh karena itu *Circumstantial evidence* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara kartel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ahli, Saksi, and Dalam Sidang. "Siaran Pers Kppu," no. 5 (2023): 2–3.
- Hamdani, Trio. "Kronologi KPPU Endus Kartel Minyak Goreng, 8 Pengusaha Kakap Diincar." Batam, 2022. Last modified 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6007120/kronologi-kppu-endus-kartel-minyak-goreng-8-pengusaha-kakap-diincar>.
- Hidayah, Rosana Kesuma. *Circumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel*. Buku Kedua. Jakarta: Kencana, 2021.
- Huzaini, Moch. Dani Pratama. "Kritik Pembuktian Kartel Minyak Goreng Dan Penjelasan Tentang Bukti Petunjuk." <https://www.hukumonline.com/stories>.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha*. Edited by MLI Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, ME Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, and LL. Helena Wirastris Wulandari, SH. Edisi Kedu. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Raevita Andriessa. "Minyak Goreng Langka? Ternyata Inilah Penyebabnya!" Last modified 2022. <https://cwts.ugm.ac.id/2022/03/05/minyak-goreng-langka-ternyata-inilah-penyebabnya/>.
- "Seluruh Terlapor Hadir, KPPU Memulai Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Minyak Goreng." *Kppu*. Jakarta, 2022. Last modified 2022. <https://kppu.go.id/>.